

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

KSPPS BMT PETA merupakan BMT yang didirikan dan disahkan oleh KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim. BMT yang berbadan hukum koperasi ini dirintis dibawah naungan pondok pesantren PETA (Persulukan Thoriqoh Agung). Berawal dari keprihatinan terhadap praktik lembaga keuangan konvensional yang mengandung unsur ribawi, kemudian pondok PETA membentuk rumah perekonomian jama'ah PETA yang berbentuk BMT. Sehingga seluruh jama'ah pondok PETA dapat menjadi anggota, menghimpun dana, serta pengelola BMT. Dengan slogannya yaitu dari jama'ah oleh jama'ah dan untuk jama'ah, rumah perekonomian jama'ah ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas kebutuhan perekonomian jama'ah dengan menerapkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari praktik ribawi.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan salah satu cabang yang pendiriannya berawal dari keinginan untuk membuka cabang disalah satu tempat yaitu Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara. Pada akhirnya diputuskan untuk membuka di Kudus pada akhir November 2013, berkembang hingga dimasing-masing kota tersebut sudah membuka cabang sendiri, kecuali Jepara yang sementara vakum. KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah menyelenggarakan kegiatan usaha jasa perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan lagi untuk orang yang sedang butuh dengan cara pembiayaan di sektor-sektor misalnya: pedagang, petani, serta pelaku-pelaku industri lain. Anggota KSPPS BMT PETA Cabang Kudus hingga Maret 2020 berjumlah 2931 anggota.¹

¹ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

2. Badan hukum KSPPS BMT PETA

Adapun badan hukum dari KSPPS BMT PETA sebagai berikut:

Tabel 4.1. Badan hukum KSPPS BMT PETA

Nama Instansi:	KSPPS BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (PETA)
Status Badan Hukum:	Koperasi
No. Badan Hukum:	1000/BH/M.KUKM.2/VIII/2011 No. SIUP 337/SISP/Dep.1/VI/2017

3. Letak Geografis

Lokasi KSPPS BMT PETA Cabang Kudus berada di Jl. Raya Kudus-Purwodadi km 1 No. 16, Kudus, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan berikut:

a. Dekat dari rumah warga

Kantor KSPPS BMT PETA cabang Kudus dekat dengan rumah warga, sehingga kemungkinan besar masyarakat memakai produk KSPPS BMT PETA cabang Kudus.

b. Mudah dijangkau

Kantor KSPPS BMT PETA cabang Kudus dengan dengan jalan raya sehingga bisa dilewati dengan kendaraan apapun, dan memudahkan anggota untuk mendatangi lokasi BMT.

c. Lingkungan aman

Kantor KSPPS BMT PETA cabang Kudus dekat dengan rumah warga, sehingga menjadikan lingkungan sekitar BMT aman.

d. Dukungan warga sekitar

Warga setempat yang dekat dengan kantor KSPPS BMT PETA Cabang Kudus banyak yang mendukung dengan didirikannya BMT tersebut.²

4. Visi, Misi, Tujuan dan Motto KSPPS BMT PETA Kudus

a. Visi

- 1) Menjadikan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus sebagai rumah perekonomian jama'ah PETA.

² Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

- 2) Lembaga keuangan mikro syariah yang dipercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktivitas anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra hingga masyarakat luas.
- 2) Sebagai rumah perekonomian jama'ah PETA.
- 3) Menjadi lembaga *intermediasi* yang menghimpun dana dari anggota, calon anggota, dan menyalurkan lagi kepada anggota.
- 4) Menjadi mitra lembaga donor, perbankan, serta pemerintah untuk pengembangan usaha mikro.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 6) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shidiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Dipercaya, Fatonah / Profesional).
- 7) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.

c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi dengan memperhatikan nilai-nilai serta kaidah mu'amalah yang berpegang teguh pada keadilan, keterbukaan serta kehati-hatian.


d. Motto

Menjalin Ukhuwah menuju pada kebangkitan ekonomi Ummah.³

³ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

5. Struktur Organisasi KSPPS BMT PETA Kudus

Gambar 4.1. Struktur Organisasi KSPPS BMT PETA Cabang Kudus



Adapun tugas-tugas dari setiap bagian di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diantaranya:⁴

- a. Kepala Cabang
 - 1) Memimpin serta memberikan pengarahan terhadap seluruh kegiatan operasional di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus
 - 2) Memimpin semua aktivitas dan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh karyawan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus
 - 3) Membuat laporan keuangan periodik serta laporan tahunan
 - 4) Membuat perencanaan kerja tahunan

⁴ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

- 5) Melakukan koordinasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan
 - 6) Memastikan jadwal survei calon debitur
 - 7) Memeriksa laporan harian staf.
- b. Administrasi
- 1) Membuat jurnal harian
 - 2) Cek transaksi antara di sistem dan slip
 - 3) mengetik akad dan surat lain yang dibutuhkan
 - 4) Membuat dan mengisi buku kas
 - 5) Melayani anggota dalam hal yang berkaitan dengan transaksi utang, setoran, anggaran, simpanan, pembiayaan, serta ZIS
 - 6) Mengirim permohonan persetujuan pembiayaan ke kantor pusat (email) bagi kantor cabang
 - 7) Membuat laporan untuk manager cabang, admin di pusat serta manager umum baik harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan
 - 8) Melakukan pengarsipan dan pengeluaran agunan untuk mengganti plat atau balik nama ataupun tukar jaminan
 - 9) Mengisi ceklist mengecek tugas manager cabang
 - 10) Mengontrol dan melaporkan pembiayaan (lancar, kurang lancar, macet) ke kantor pusat.
- c. Marketing
- 1) Memperkenalkan, memberikan penawaran produk baik simpanan, pembiayaan, jasa, maupun ziswa BMT dengan cara promosi sesuai dengan perencanaan target
 - 2) Melayani kebutuhan dari anggota ataupun calon anggota
 - 3) Dapat melihat serta melaporkan perubahan pasar yang berkaitan dalam pemasaran yang sedang dijalankan
 - 4) Membuat program-program pemasaran yang efektif dan efisien untuk mendapatkan anggota yang lebih banyak
 - 5) Menyimpan dana dari anggota atau calon anggota
 - 6) Mengeluarkan dana ke anggota dan atau calon anggota
 - 7) Melakukan penyusunan rencana, penerimaan, penilaian, administrasi pembiayaan
 - 8) Mengajukan persetujuan terkait pembiayaan ke kepala cabang

- 9) Mensurvey nasabah yang akan mengambil pembiayaan
 - 10) Melakukan pembinaan anggota
 - 11) Mengontrol angsuran pembiayaan
 - 12) Membantu penanganan pembiayaan bermasalah
 - 13) Membuat laporan marketing (mutasi harian, laporan kunjungan, laporan aktivitas harian, dll).
- d. Kasir
- 1) Kas bon dari manager cabang atau bagian administrasi
 - 2) Tutup kas ke manager cabang atau bagian administrasi
 - 3) Pengecekan dan perhitungan uang
 - 4) Menulis buku kasir (mutasi transaksi harian dan penarikan *Account Officer*).
 - 5) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
 - 6) Menjelaskan kepada calon anggota ataupun anggota
 - 7) Memberikan penanganan pembukuan kartu tabungan
 - 8) Mengurusi seluruh dokumen serta pekerjaan yang dikomunikasikan kepada anggota.⁵
- 6. Produk dan jasa KSPPS BMT PETA Cabang Kudus**
- Produk KSPPS BMT PETA Cabang Kudus meliputi dua jenis yaitu pertama Produk Barokah (Simpanan) dan kedua Produk Manfaat (Pembiayaan), Adapun produk-produknya diantaranya yaitu:
- a. Produk Barokah (Simpanan)
 - 1) Tabungan Barokah Umum (Tabaruk)
 - 2) Tabungan Barokah Idul Fitri (Taburi)
 - 3) Tabungan Barokah Qurban (Tafakur)
 - 4) Tabungan Barokah Berlibur (Tadabur)
 - 5) Tabungan Barokah Haji-Umroh Terwujud (Tahajud).
 - b. Produk Manfaat (Pembiayaan)

Jenis pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus pada masyarakat, meliputi:

 - 1) Murabahah (Jual Beli)
 - 2) Rahn (Gadai)
 - 3) Ijarah (Sewa)
 - 4) Qard (Hutang)
 - 5) Talangan haji
 - 6) Hiwalah (pengalihan hutang).⁶

⁵ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus merupakan satu diantara lembaga yang melakukan pembinaan usaha kecil serta menengah yang memiliki dua fungsi utama operasional yaitu menyimpan dana dan menyalurkan dana (pembiayaan) kepada anggota. Berkaitan dengan pembiayaan, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memiliki tujuan dalam menyalurkan dananya kepada anggotanya.

Adapun tujuan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, diantaranya sebagai berikut:

a. Tujuan makro

Memberikan pembiayaan kepada anggota adalah sebagai salah satu bentuk wujud BMT dalam membantu perekonomian Indonesia termasuk salah satunya memberikan permodalan umumnya kepada masyarakat dan khususnya kepada anggota. Dimana masyarakat umumnya menggunakan untuk modalan dagang, membangun usaha, membangun rumah, ataupun membeli barang kebutuhan rumah tangga.⁷

b. Tujuan mikro

Tujuan BMT memberikan pembiayaan adalah sebagai bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat melalui penyaluran dana yang berlebih berarti di kehidupan bermasyarakat terdapat pihak yang memiliki dana berlebih sehingga masyarakat menghimpun dana serta terdapat pihak yang memiliki kekurangan dana. kaitan permasalahan dana, maka pembiayaan bisa sebagai jalan dalam melakukan keseimbangan dengan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan untuk pihak yang kekurangan dana.⁸

Terkait dengan pembiayaan, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memiliki jenis pembiayaan yang bermacam-macam diantaranya terdapat pembiayaan rahn, ijarah, qard, murabahah.

⁶ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

⁷ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

⁸ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

Anggota yang merupakan pedagang di pasar dan memiliki usaha menengah kebawah umumnya menggunakan jenis pembiayaan qard, tetapi untuk anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha yang besar menggunakan produk pembiayaan rahn karena harus menyertakan jaminan.⁹

Adapun terdapat persyaratan apabila calon anggota ingin melakukan pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Seperti penjelasan sebagai berikut:

- a. Berkata jujur
- b. Tidak memiliki masalah dengan bank lain
- c. Siap survei
- d. Menjadi anggota KSPPS BMT PETA Cabang Kudus
- e. Fotocopy KTP, bagi yang sudah menikah menyertakan fotocopy KTP suami/istri, bagi yang belum menikah menyerahkan fotocopy KTP ahli waris
- f. Fotocopy Kartu Keluarga
- g. Fotocopy buku nikah
- h. Fotocopy surat jaminan
- i. Foto jaminan.¹⁰

Selanjutnya, ketika melakukan pembiayaan, biasanya terdapat formulir permohonan atau akad pembiayaan yang tertulis jelas diatas kertas. Akad pembiayaan wajib ada dan harus jelas. Adapun isi dari akad pembiayaan tersebut berupa besaran jaminan, bentuk jaminan, waktu angsuran pembiayaan, besaran angsuran pokok dan angsuran margin. BMT biasanya menerapkan margin atau ujroh yang kecil atau dibawah standar penetapan nominal margin pada umumnya yaitu sebesar 1,67% untuk angsuran bulanan dan 2% untuk angsuran musiman.¹¹

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh seorang anggota yang pernah mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus yang menyampaikan bahwa ketika mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir pembiayaan yang berisi data pribadi, keperluan pembiayaan, jumlah pembiayaan,

⁹ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁰ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

¹¹ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

angsuran pembiayaan setiap bulannya, tandatangan anggota, ahli waris, serta pihak BMT.¹²

Adapun tahapan proses pemberian pembiayaan yang ada di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diantaranya langkah pertama yaitu calon anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan ke KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, selanjutnya pihak BMT menginformasikan persyaratan yang harus dipenuhi serta menyertakan jaminan, jika persyaratan sudah terpenuhi calon anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan lalu pihak BMT menganalisis dengan cara kepala cabang menanyakan beberapa pertanyaan yang ada pada formulir analisis yang terdiri dari jumlah anak, yang masih sekolah, jenis usaha, pendapatan, sumber penghasilan lain, biaya listrik, sekolah, kebutuhan harian rumah tangga dan pihak BMT menginformasikan kepada calon anggota terkait biaya-biaya yang ditimbulkan seperti infaq, administrasi, materai, pembukaan rekening anggota, biaya notaris setelah itu dilanjutkan survei oleh marketing yang dilakukan diluar lebih kepada menilai karakter, kemampuan calon anggota, modal, serta kondisi ekonomi calon anggota. Setelah itu di setujui sesuai hasil survei dan nilai taksir jaminan, kemudian diinformasikan kepada calon anggota yang bersangkutan. Jika calon anggota setuju maka proses lanjut ke bagian administrasi untuk dibuatkan akad dan diinput ke sistem oleh kasir, setelah itu dilakukan pembacaan akad dan realisasi uang oleh kepala cabang.¹³

Setelah melakukan pencairan pembiayaan, biasanya BMT melakukan monitoring kepada anggota serta usaha yang dimiliki. Monitoring dilakukan ke pedagang pasar maupun rumahan untuk melihat perkembangan usaha yang dimiliki. BMT juga memberikan penawaran berupa tabungan untuk mengantisipasi terjadi penurunan keuangan dikemudian hari.¹⁴

2. Hasil penelitian Implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Pembuatan dan penetapan analisis pembiayaan terkait dalam memberikan pembiayaan adalah satu dari bagian yang

¹² Syavaat Yahya, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 4, transkrip.

¹³Data diperoleh dan diolah dari hasil observasi di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, pada 12 Maret 2020.

¹⁴ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

begitu penting dalam melakukan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, kemampuan anggota dalam pelunasan kewajiban, hingga risiko yang kemungkinan timbul berkaitan dengan pemberian pembiayaan yang dilakukan tersebut. Sehingga penilaian pembiayaan adalah salah satu mekanisme dalam pemberian pembiayaan yang sangat penting. Analisis pembiayaan penting untuk dilakukan, karena dengan analisis dapat diketahui kemampuan mengangsur dan melunasi ketika anggota melakukan pembiayaan.¹⁵

Berkaitan dengan analisis pembiayaan, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan salah satu prinsip penilaian pembiayaan ialah prinsip 5C. Adapun prinsip 5C sendiri diantaranya sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota yang mengajukan pembiayaan. KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam melihat karakter dari calon anggotanya yaitu mencari informasi yang berkaitan dengan anggota dari pihak lain. Penilaian *character* dilakukan oleh marketing ketika melakukan survei. Marketing melakukan survei dan bertanya kepada tetangga sekitar apakah memang benar calon anggota jujur, survei dilakukan mulai dari tetangga dekat yang sering bertemu hingga tetangga yang jauh yang jarang berinteraksi, karena orang pasti memiliki pendapat yang berbeda, serta juga bisa bertanya tentang keadaan rumah tangga calon anggota tersebut kepada tetangga.¹⁶

b. *Capacity* (kemampuan)

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus juga menggunakan penilaian *capacity* yaitu menilai kemampuan anggota dalam menjalankan usaha anggota dengan berbagai cara, Diantaranya:

1) Melihat laporan keuangan

Cara pertama dalam menilai *capital* yaitu memperhatikan laporan keuangan ataupun

¹⁵ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁶ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

pengeluaran dari calon anggota. Penilaian *capacity* tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, mempunyai hutang dengan bank lain atau tidak. Kecuali pedangan, apabila pedandang maka BMT mengajukan pertanyaan mengenai keuntungan yang didapat dan pengeluaran setiap bulannya.¹⁷

2) Memeriksa slip gaji

Cara selanjutnya dalam menilai *capacity* dari calon anggota biasanya dengan memeriksa slip gaji. Langkah yang dilakukan misalnya jika calon anggota bekerja sebagai karyawan pabrik rata-rata akan mendapat gaji UMR, apabila guru maka akan ditanya juga lama waktu menjadi guru, jabatan, sertifikasi, maka akan diketahui juga gajinya antaranya tiga juta rupiah hingga enam juta rupiah, maka BMT mempertimbangkan kebenaran hal tersebut dengan pengecekan slip gaji.¹⁸

3) Survei langsung

Cara selanjutnya dalam menilai *capacity* atau kemampuan dari anggota adalah dengan mensurvei langsung juga. Jadi untuk melihat kemampuan calon anggota melakukan pengembalian pembiayaan maka BMT melihat langsung usaha yang dijalankan dan mengamati perkembangan usahanya. dan untuk pegawai maka BMT mengajukan pertanyaan berupa penghasilan, pengeluaran, serta sumber pendapatan lainnya.¹⁹ Calon anggota pembiayaan mengatakan bahwa ketika melakukan pengajuan pembiayaan, BMT mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, pengembangan usaha, serta mensurvei langsung tempat usaha yang dijalankan.²⁰

c. *Capital* (modal)

Penilaian *capital* atau disebut dengan modal dimaksudkan dengan sesuatu yang perlu disertakan ketika

¹⁷ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁹ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

²⁰ Syavaat Yahya, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2002, wawancara 4, transkrip.

pembiayaan untuk dilakukan penilaian yang lebih lanjut. Apabila untuk anggota perorangan dapat diketahui dari daftar kekayaan calon anggota. Terkait dengan penilaian *capital*, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:

1) kekayaan yang dimiliki

BMT menerapkan penilaian *capital* dengan cara melihat usaha yang dimiliki oleh calon anggota serta sirkulasi pergerakan uang yang dikelola oleh calon anggota tersebut. Melihat besar modal yang dimiliki oleh calon anggota untuk membangun usahanya.²¹ Apabila calon anggota yang mengajukan pembiayaan baru membangun usaha maka akan di perkirakan saja, tetapi apabila calon anggota sudah mempunyai usaha maka akan diberikan pertanyaan mengenai perkembangan usaha, penghasilan dagang, pengeluaran seperti belanja hingga biaya listrik. Seberapa besar biaya yang dimiliki untuk membangun usaha tersebut. Dari hal tersebut maka akan diketahui modal yang calon anggota miliki.²²

2) Melihat uang muka pembelian barang

Penilaian *capital* juga dilakukan dengan menilai uang muka pembelian suatu barang, tetapi KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memiliki cara yang berbeda. Apabila calon anggota mengajukan pembiayaan untuk membeli suatu barang, maka BMT akan mengantarkan langsung ke lokasi yang dituju. Kemudian calon anggota memilih barang yang diinginkan lalu menyerahkan uang muka calon anggota miliki sendiri. Untuk biaya berikutnya akan dibiayai oleh pihak BMT yang terhitung dalam pembiayaan. misal harga barang tersebut Rp. 15.000.000 lalu calon anggota memiliki uang sebesar Lima juta rupiah maka uang tersebut diserahkan ke toko yang dituju serta untuk kekurangannya akan ditanggung oleh pihak BMT.²³

²¹ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

²² Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

²³ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

d. *Collateral* (agunan)

Penilaian *collateral* yaitu menilai agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon anggota kepada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Barang yang menjadi jaminan anggota syaratnya harus barang yang memiliki harga pasaran yang pasti dan mudah dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Pertama yang sering digunakan buat agunan itu BPKB, sertifikat, surat pasar. Di BMT juga menggunakan jaminan buku nikah suami istri dan akte kelahiran sebagaimana acuan dari tanda tanpa jaminan. Apabila pembiayaan tanpa menggunakan jaminan apapun maka akan ada peluang bagi calon anggota untuk tidak membayarnya. Meskipun didalam SOP terdapat pembiayaan tanpa jaminan, tetapi di BMT tetap menerapkan jaminan meskipun hanya dengan buku nikah ataupun akte kelahiran. Karena buku nikah ataupun akte kelahiran merupakan salah satu dokumen penting yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pendaftaran umroh, haji, pembuatan akte kelahiran anak. Pembiayaan ini diberikan dengan nominal pembiayaan kurang dari Rp. 2.000.000.²⁴

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menaksir nilai jaminan maksimal 60% dari nilai taksir jaminan setelah pembiayaan lebih dari 1 tahun. Dalam menaksir jaminan BMT masih mengikuti harga pasaran yang dilihat dari internet (*market place*) kemudian dikurangi sedikit karena harga pasaran pada internet diatas harga taksiran disekitar. Apabila jaminan berupa sertifikat tanah maka penaksiran mengikuti harga pasaran terendah, apabila jaminan berupa BKPB motor maka minimal tahun 2009 dan mobil minimal tahun 1995. Adapun pemberian pembiayaan untuk anggota baru sebesar 40% sampai 50% dari harga jual dan anggota lama maksimal 60% dari harga jual.²⁵

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Penilaian *Condition of economy* yang dikatakan sebagai penilaian dari kondisi perekonomian,

²⁴ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

²⁵ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

pertimbangan usaha dari calon anggota pada saat sekarang maupun masa mendatang. Adapun cara yang digunakan BMT dalam menilai kondisi ekonomi calon anggota diantaranya:

1) Melihat kondisi lingkungan sekitar

Kondisi ekonomi calon anggota dapat dilihat ketika BMT melakukan survei dengan melihat kondisi tempat tinggal calon anggota. Kondisi ekonomi anggota dan kelangsungan usaha yang dimiliki juga dapat dilihat melalui hubungan dan lingkungan masyarakat yang ada disekitar calon anggota tersebut. Lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi calon anggota misalnya gaya hidup, pekerjaan.²⁶

2) Melihat pekerjaan sekarang

kondisi ekonomi di masa mendatang sulit diprediksi, tetapi BMT dapat melihat kondisi ekonomi dengan melihat pekerjaan dan lingkungan tempat calon anggota bekerja pada saat ini. Apabila tempat kerja yang dimiliki memperlihatkan kestabilan atau berkembang maka kemungkinan besar calon anggota masih dapat mengangsur pembiayaan yang diajukan karena masih mendapat penghasilan di kemudian hari. Sebaliknya, apabila tempat kerja tersebut mengalami penurunan maka calon anggota tidak dapat dipastikan bahwa di kemudian hari masih mempunyai penghasilan tetap. Hal tersebut akan berpengaruh pada pengangsuran pembiayaan. Apabila calon anggota seorang pedagang, maka dapat dilihat dari hasil penjualan yang didapatkan.²⁷

Penerapan penilaian prinsip 5C jika dikaitkan dengan pembiayaan yang bermasalah maka memiliki pengaruh terhadap adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Penggunaan penilaian prinsip 5C cukup menjadi solusi untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang ada. Seperti yang pertama *character* digunakan untuk menilai karakter seseorang jujur dan tidaknya itu sangat mempengaruhi

²⁶ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

²⁷ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

jalan dan tidaknya angsurannya, kemudian *capacity* kemampuan dari calon anggota dengan mengetahui penghasilan, pengeluaran, hutang di bank lain, sehingga BMT mengetahui kapasitas kemampuan calon anggota tersebut, ketiga *capital* modal yang permodalan itu juga penting karena mempengaruhi dari hasil lancar dan tidaknya, kemudian *collateral* atau jaminan, dan yang kelima itu *condition of economy* yang menilai kondisi ekonomi melalui pekerjaan dan usaha yang dijalankan hingga sekarang.²⁸

3. Hasil penelitian kendala yang dihadapi serta solusinya dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Lembaga keuangan memiliki beberapa golongan dalam menetapkan kualitas pembiayaan. golongan tersebut diantaranya yaitu pembiayaan dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan serta macet. Jumlah pembiayaan dari anggota satu tahun kemarin sebanyak 900 anggota. Apabila dipersentasikan terdapat pembiayaan lancar 39,33%, dalam perhatian khusus sebesar 27,13%, untuk kurang lancar 8,23%, diragukan sebesar 5,96%, dan macet 19,31%.²⁹

Pelaksanaan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus tidak terlepas dari kendala yang hadapi. Kendala tersebut yang kedepannya akan mengakibatkan pembiayaan yang bermasalah apabila tidak diatasi dengan baik. Hal tersebut bisa ada baik dari faktor internal pada BMT maupun faktor eksternal dari pihak anggota. Jadi diantara kendala-kendala yang ada berupa anggota tidak membayar tepat waktu, anggota tidak jujur ketika disurvei dengan melebih-lebihkan pendapatan yang dimiliki atau mengurangi pengeluaran yang digunakan. Adapun kendala dari BMT sendiri adalah rasa kemanusiaan yang terlalu tinggi dari marketing.³⁰ Adapun kendal lain di BMT berupa salah taksir jaminan, pembiayaan double, target angsuran tidak sesuai dengan kemampuan anggota pembiayaan baik waktu maupun besarnya,

²⁸ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

²⁹ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

³⁰ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

serta lemahnya komunikasi satu silaturahmi dengan anggota pembiayaan.³¹

Oleh karena itu, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan beberapa solusi baik solusi pencegahan maupun solusi penyelamatan terhadap kendala yang dihadapi. Selain menerapkan penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, solusi lain untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya:

- a. Melaksanakan pelatihan analisis pembiayaan

Pelatihan dilakukan untuk *Account Officer* atau marketing agar memahami penilaian pembiayaan dengan benar, rutin melakukan pemantauan atau monitoring.³²

- b. Pemantauan secara lebih ketat

Melakukan pemantauan terhadap anggota dan usaha yang dimiliki anggota secara teratur sehingga akan dapat terlihat perkembangan usaha anggota pembiayaan.

- c. Memberikan solusi dan motivasi kepada anggota

BMT akan memberikan solusi dan motivasi kepada anggota yang terlihat mengalami penurunan keuangan untuk memulai kembali atau membenahi penyebab terjadinya penurunan keuangan dan penyebab kemacetan terhadap pembiayaan yang telah diajukan. KSPPS BMT PETA Cbang Kudus biasanya memberikan solusi dalam masalah pengangsuran dengan menabung setiap hari walaupun dengan nominal yang sedikit. Cara yang dilakukan BMT misalnya pedagang diberi pertanyaan berapa keuntungan dan pengeluaran perbulannya dan untuk pembayarannya dengan cara menabung setiap hari. Apabila angsuran 1 bulan sebesar Rp. 300.000 dan pedagang menabung setiap harinya sebesar Rp. 20.000 kemudain dikalikan 25 hari kerja menghasilkan 500 ribu, lalu akhirnya simpanan anggota dipotong sebesar Rp. 300.000 untuk membayar angsuran dan sisanya dijadikan simpanan anggota sendiri.³³

Solusi berikutnya yang diterapkan oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menghadapi kendala yang dihadapi berupa upaya penyelamatan. Tahap penyelamat ini terbagi oleh

³¹ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

³² Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2002, wawancara 2, transkrip.

³³ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

beberapa tahap, baik dalam kategori kualitas pembiayaan kurang lancar hingga pembiayaan yang macet. Adapun tahapan dalam penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus yaitu:

a. Kurang lancar

Apabila pembiayaan masuk pada kategori kurang lancar maka BMT akan melakukan langkah-langkah seperti sering komunikasi dengan anggota, kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota dengan membawa lembar kunjungan anggota dan hasilnya direkap.

b. Diragukan

Apabila pembiayaan masuk pada kategori kurang lancar maka BMT akan melanjutkan langkah-langkah sebelumnya dengan memberikan surat penagihan.³⁴

c. Macet

Apabila masuk pada kategori macet, maka BMT melakukan:

1) Penjadwalan ulang

BMT akan melakukan penjadwalan ulang dengan syarat sebagai berikut: permohonan pembiayaan lengkap, maksimal 1 kali penjadwalan ulang, maksimal jangka waktu penjadwalan ulang pembiayaan 10 tahun dengan catatan persetujuan manager area, kategori pembiayaan macet, sudah waktunya jatuh tempo, biaya administrasi Rp. 20.000, perhitungan pokok dari sisa pokok pembiayaan lama dan perhitungan margin/ujroh dari sisa ujhroh pembiayaan lama tanpa menambah ujhroh baru.

2) Persyaratan kembali

Apabila anggota macet tetap keberatan untuk melunasi pembiayaan, maka margin/ujroh bisa diturunkan dengan jumlah menyesuaikan.

3) Penataan kembali

Anggota tetap membayar angsuran pembiayaan semampu yang anggota bisa yang kemudian BMT melakukan sistem PPAP. PPAP yaitu penghapusan buku dari sistem komputer yang ada di BMT dan anggota tersebut terhitung sudah tidak mempunyai tanggungan pembiayaan. Persyaratkan diperbolehkan

³⁴ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

melakukan PPAP adalah angsuran terakhir minila 6 bulan sebelum waktu pelaksanaan PPAP. Adapun angsuran pembiayaan akan dicatat secara manual dan untuk kekurangannya akan diambilkan dari sumber dana infaq pembiayaan anggota dan dana cadangan risiko.³⁵

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus sampai saat ini masih menggunakan sistem damai atau kekeluargaan. Apabila pada angsuran sudah mengalami kemacetan, maka BMT akan mendatangi kerumah anggota tersebut untuk mengetahui penyebab dari kemacetan, selanjutnya BMT memberi solusi yang bisa meringankan anggota dalam membayar pembiayaan yang diajukan. Biasanya kalau lembaga seperti *leasing* apabila terdapat pembiayaan macet maka jaminan akan diambil, tetapi di BMT tidak menerapkan sistem seperti itu.³⁶

C. Analisis dan Pembahasan

Peneliti mendapatkan data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti mulai mengumpulkan data-data yang telah didapatkan lalu melakukan analisis terhadap data tersebut, sehingga berdasarkan analisis data peneliti mampu mengetahui tentang mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Peneliti juga mengetahui tentang implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus. Dan peneliti juga dapat mengetahui tentang apa saja kendala yang dihadapi serta solusinya dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

1. Analisis dan pembahasan tentang mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah diakui dan disahkan secara hukum oleh negara sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, jadi kegiatan operasional berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan secara resmi dan legal. Prosedur pelaksanaan

³⁵ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

³⁶ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

kegiatan usaha di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus yang salah satunya berupa pemberian pembiayaan kepada anggota yang harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP bertujuan agar setiap karyawan memiliki kinerja yang baik sehingga akan membuat tercapainya target usaha dan dapat meningkatkan keuntungan lembaga.

Penyaluran pembiayaan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.³⁷ Dalam hal ini KSPPS BMT PETA Cabang Kudus percaya kepada anggota bahwa pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Anggota mendapat kepercayaan dari BMT, sehingga anggota berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima sesuai akad perjanjian. Sedangkan tujuan pemberian pembiayaan terdiri dari dua macam, yaitu pada tingkat makro serta mikro.³⁸ Tujuan pembiayaan diberikan untuk mempertahankan anggota, meningkatkan kualitas, mendapatkan anggota, mitigasi risiko, dan optimalisasi pendapatan.³⁹ Adapun tujuan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, diantaranya sebagai berikut:

a. Tujuan makro

Memberikan pembiayaan kepada anggota adalah sebagai salah satu bentuk wujud BMT dalam membantu perekonomian Indonesia termasuk salah satunya memberikan permodalan umumnya kepada masyarakat dan khususnya kepada anggota. Dimana masyarakat umumnya menggunakan untuk modalan dagang, membangun usaha, membangun rumah, ataupun membeli barang kebutuhan rumah tangga.⁴⁰

b. Tujuan mikro

Tujuan BMT memberikan pembiayaan adalah sebagai bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat melalui penyalurkan dana yang berlebih berarti di kehidupan bermasyarakat terdapat pihak yang memiliki dana berlebih sehingga masyarakat menghimpun dana serta terdapat pihak yang memiliki kekurangan dana. kaitan permasalahan dana, maka pembiayaan bisa sebagai jalan

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 105.

³⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 4.

³⁹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, 111.

⁴⁰ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

dalam melakukan keseimbangan dengan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan untuk pihak yang kekurangan dana.⁴¹

Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki BMT berupa sistem bagi hasil dan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Untuk pembiayaan sistem bagi hasil meliputi mudharabah dan musyarakah. Sedangkan pembiayaan sistem jual beli dengan pembiayaan ditangguhkan meliputi murabahah dan bai' bi tsaman ajil. Pada BMT terdapat juga pembiayaan berupa rahn atau gadai, ijarah atau jasa dan qard.⁴²

Dalam praktiknya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mempunyai jenis pembiayaan yang bermacam-macam. Adapun beberapa jenis pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diantaranya adalah murabahah atau jual beli, rahn (gadai), ijarah (jasa), qard (hutang), talangan haji, hiwalah (pengalihan hutang). Anggota yang merupakan pedagang di pasar dan memiliki usaha menengah kebawah umumnya menggunakan jenis pembiayaan qard, tetapi untuk anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha yang besar menggunakan produk pembiayaan rahn karena harus menyertakan jaminan.⁴³

Pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, jenis pembiayaan qard atau hutang sering digunakan untuk pedagang di pasar yang cenderung masyarakat menengah kebawah untuk modal usaha atau yang sedang membutuhkan dana pinjaman. Pembiayaan qard memiliki nominal yang sedikit karena tidak menggunakan jaminan apapun. Sedangkan jenis pembiayaan rahn untuk orang yang memiliki usaha ataupun perorangan dengan menyertakan jaminan. Tetapi yang paling sering pembiayaan rahn digunakan untuk modal usaha anggota. Dan jenis pembiayaan murabahah yang biasa diperuntukan anggota konsumen atau perorangan yang sedang membutuhkan barang atau kebutuhan lainnya.

Pada saat melakukan pembiayaan, lembaga keuangan pasti menggunakan akad dalam sebuah pembiayaan. Akad pembiayaan berupa dokumen yang penting dalam pembiayaan. dalam akad pembiayaan diatur secara jelas hak dan kewajiban

⁴¹ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

⁴² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 295-439.

⁴³ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

bank dengan nasabah sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Akad pembiayaan dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan termasuk jenis pembiayaan, nilai, tingkat imbalan bagi hasil, jadwal pelunasan, *security*, pihak-pihak yang masuk di akad pembiayaan dan peran mereka pada akad tersebut, definisi keuangan, hukum, dan terminologi akuntansi yang digunakan dalam akad pembiayaan.⁴⁴

Adapun isi akad pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diantaranya:

- a. Data pribadi calon anggota.
- b. jenis akad yang digunakan.
- c. Kegunaan pembiayaan.
- d. Jaminan yang diberikan oleh calon anggota.
- e. Nominal pembiayaan serta besaran angsuran yang berisi angsuran pokok dan angsuran margin yang besarnya 1,67% apabila bulanan dan 2% apabila musiman.
- f. Waktu jatuh tempo.
- g. Tandatanganan dari pihak BMT, calon peminjam, 2 saksi yaitu dari pihak BMT dan ahli waris dari calon anggota, kemudian jika pembiayaan dikatakan layak maka akan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Cabang KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.⁴⁵

Penggunaan akad pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus pada saat memberikan pembiayaan kepada anggota bersifat wajib dan harus ada. Penggunaan akad pembiayaan ini dilakukan agar ketika terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian maka dapat dipertanggungjawabkan. Akad pembiayaan merupakan salah satu langkah dari prosedur pemberian pembiayaan.

Prosedur pemberian pembiayaan diawali dengan tahap inisiasi. Pada tahap inisiasi, bank menerima permohonan kepada nasabah yang mengajukan secara tertulis dengan menyertakan berkas atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan yang sudah ditentukan. Prosedur selanjutnya melakukan wawancara kepada anggota, menganalisis pembiayaan, melakukan negosiasi, menetapkan jumlah besaran pembiayaan sesuai yang dibutuhkan oleh anggota, melakukan

⁴⁴ LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah*, 89-90.

⁴⁵ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

akad perjanjian dengan jelas, serta pencairan dana, dan melakukan pemantauan secara baik.⁴⁶

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya bersifat fleksibel namun tetap memperhatikan unsur kehati-hatian. Adapun prosedur atau mekanisme pemberian pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah⁴⁷:

- a. Calon anggota mengajukan pembiayaan ke KSPPS BMT PETA Cabang Kudus
- b. BMT menginformasikan persyaratan serta jaminan yang harus di penuhi oleh calon anggota. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi calon anggota ketika pengajuan pembiayaan yaitu:
 - 1) Berkata jujur.
 - 2) Tidak memiliki masalah dengan lembaga perbankan lain.
 - 3) Siap disurvei.
 - 4) Menjadi anggota KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.
 - 5) Fotocopy KTP, untuk yang sudah menikah sebagai tambahan melampirkan fotocopy KTP suami atau istri. Untuk yang belum menikah sebagai tambahan melampirkan fotocopy KTP ahli waris.
 - 6) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - 7) Fotocopy Surat Nikah.
 - 8) Fotocopy surat jaminan, seperti STNK, BPKB, atau sertifikat tanah. Untuk jaminan kendaraan melampirkan hasil cek fisik rangka dan mesin.
 - 9) Foto jaminan. Jaminan kendaraan maka foto nomor polisi dan fisik kendaraan, jaminan sertifikat tanah maka foto tanah apabila terdapat bangunan, foto usaha.⁴⁸
- c. Apabila syarat terpenuhi, selanjutnya calon anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- d. BMT atau kepala cabang mewawancarai beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan calon anggota yang ada pada formulir analisis pembiayaan, seperti: jumlah

⁴⁶ LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah*, 70.

⁴⁷Data diperoleh dan diolah dari hasil observasi di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, pada 12 Maret 2020.

⁴⁸ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

anak, yang masih sekolah, jenis usaha, pendapatan, sumber penghasilan lain, biaya listrik, biaya sekolah, kebutuhan harian rumah tangga, dan lain-lain.

- e. BMT menginformasikan biaya-biaya yang ditimbulkan, seperti: infaq, administrasi, materai, pembukaan rekening anggota, dan biaya notaris.
- f. Marketing mensurvey dan menilai calon anggota ke tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya. Seperti: menilai karakter, kemampuan calon anggota, modal, serta kondisi ekonomi calon anggota.
- g. Setelah itu diterima sesuai hasil survei dan nilai taksir jaminan yang telah dilakukan oleh marketing.
- h. Pihak BMT menginformasikan kepada calon anggota.
- i. Jika calon anggota setuju, maka prosedur lanjut pada bagian administrasi yang akan membuat akad pembiayaan serta diinput ke sistem oleh kasir.
- j. Pihak BMT membacakan akad.
- k. Pencairan dana oleh kepala cabang untuk anggota.⁴⁹

Berdasarkan analisis peneliti, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam memberikan pembiayaan kepada anggota telah sesuai dengan mekanisme atau proses yang terdapat pada *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. BMT selalu memperhatikan setiap pembiayaan yang diajukan secara teliti dan hati-hati. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi risiko dimasa mendatang.

Pembiayaan yang sudah didapatkan oleh anggota harus selalu dipantau oleh lembaga keuangan secara teratur supaya dapat dipastikan bahwa segala syarat serta ketentuan yang beraku dapat terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan pemantauan lembaga keuangan harus mengamati tanda-tanda kualitas keuangan dan kemampuan pengangsuran menurun.⁵⁰

Dalam praktiknya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus melakukan monitoring kepada anggota serta usaha yang dimiliki. Monitoring dilakukan ke pedagang pasar maupun rumahan untuk melihat perkembangan usaha yang dimiliki. BMT juga memberikan penawaran beurpa tabungan untuk mengantisipasi terjadi penurunan keuangan dikemudian hari.⁵¹

⁴⁹ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

⁵⁰ LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah*, 90.

⁵¹ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

Monitoring memiliki tujuan untuk melihat perkembangan usaha dari anggota pembiayaan agar ketika anggota pembiayaan mengalami penurunan keuangan dan muncul gejala kemacetan pembiayaan maka KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dapat memutuskan solusi yang tepat agar pembiayaan bisa dicegah dengan tidak sampai bermasalah di kemudian hari sehingga tidak mengalami kerugian. Tetapi pada praktiknya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus belum melaksanakan pemantauan secara maksimal.

2. Analisis dan pembahasan tentang implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Penilaian pembiayaan dianggap salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik. Bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak.⁵² Analisis pembiayaan dilaksanakan dengan maksud pembiayaan yang diberikan dapat mencapai sasaran dan aman. Adapun tujuan dari penilaian pembiayaan di bank syariah untuk menilai layak dan tidaknya usaha yang dimiliki calon anggota, mengurangi risiko tidak terbayarnya pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁵³

Pembuatan dan penetapan analisis pembiayaan terkait dalam memberikan pembiayaan adalah satu dari bagian yang begitu penting dalam melakukan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, kemampuan anggota dalam pelunasan kewajiban, hingga risiko yang kemungkinan timbul berkaitan dengan pemberian pembiayaan yang dilakukan tersebut. Sehingga penilaian pembiayaan adalah salah satu mekanisme dalam pemberian pembiayaan yang sangat penting. Analisis pembiayaan penting untuk dilakukan, karena dengan analisis dapat diketahui

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, 119-120.

⁵³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 233.

kemampuan mengangsur dan melunasi ketika anggota melakukan pembiayaan.⁵⁴

Dalam praktiknya, penilaian pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa layak calon anggota dalam menerima pembiayaan, karena dalam penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria berupa keamanan pembiayaan yaitu harus menyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat lunas, terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan sesuai dengan kepentingan calon anggota sehingga tidak merugikan pihak KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan salah satu prinsip penilaian pembiayaan yaitu prinsip 5C. Adapun prinsip 5C diantaranya sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Penilaian *character* dilakukan untuk menilai karakter atau kepribadian calon anggota agar dapat memprediksi seberapa besar calon anggota mampu memenuhi kewajibannya. Cara yang biasa dilakukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon nasabah adalah dengan BI Checking dan mendapatkan informasi dari pihak lain.⁵⁵

Penilaian *character* yang diterapkan oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus yaitu pengamatan kondisi keluarga hingga gaya hidup. selain itu KSPPS BMT PETA Cabang Kudus juga menerapkan penilaian dengan mencari informasi yang berkaitan dengan anggota dari pihak lain. Penilaian *character* dilakukan oleh marketing ketika melakukan survei. Marketing melakukan survei dan bertanya kepada tetangga sekitar apakah memang benar calon anggota jujur, survei dilakukan mulai dari tetangga dekat yang sering bertemu hingga tetangga yang jauh yang jarang berinteraksi, karena orang pasti memiliki pendapat yang berbeda, serta juga bisa bertanya tentang keadaan rumah tangga calon anggota tersebut kepada tetangga.⁵⁶

Dalam pelaksanaannya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus hanya menggunakan cara mendapatkan informasi

⁵⁴ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 120-121.

⁵⁶ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

dari pihak lain saja karena hal ini memang dianggap efektif dalam mengetahui karakter dari calon anggota, BMT tidak menggunakan cara BI *Chackeing* karena anggota yang mengajukan pembiayaan merupakan kalangan menengah kebawah. Tetapi, dalam melakukan penilaian memang dianggap penilaian yang paling sulit karena karakter dari setiap orang berbeda dan tidak bisa dinilai secara pasti.

b. *Capacity*

Penilaian *capacity* dilakukan untuk menilai kemampuan anggota dalam mengoperasikan usaha yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari keuntungan yang didapatkan. Penilaian terhadap *capacity* ditujukan agar mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam seberapa besar dapat memenuhi kewajiban dengan bank sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon anggota, diantaranya:⁵⁷

1) Melihat laporan keuangan

Cara pertama yang dilakukan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menilai *capital* yaitu memperhatikan laporan keuangan ataupun pengeluaran dari calon anggota. Penilaian *capacity* tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, mempunyai hutang dengan bank lain atau tidak. Kecuali pedangan, apabila pedandang maka BMT mengajukan pertanyaan mengenai keuntungan yang didapat dan pengeluaran setiap bulannya.⁵⁸

2) Memeriksa slip gaji

Cara selanjutnya KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menilai *capacity* dari calon anggota biasanya dengan memeriksa slip gaji. Langkah yang dilakukan misalnya jika calon anggota bekerja sebagai karyawan pabrik rata-rata akan mendapat gaji UMR, apabila guru maka akan ditanya juga lama waktu menjadi guru, jabatan, sertifikasi, maka akan diketahui juga gajinya antaranya Rp. 3.000.000 hingga Rp. 6.000.000, maka BMT

⁵⁷ Ismail, Perbankan Syariah, 121-122.

⁵⁸ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

mempertimbangkan kebenaran hal tersebut dengan pengecekan slip gaji.⁵⁹

3) Survei ke tempat usaha calon anggota

Cara terakhir KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menilai *capacity* atau kemampuan dari anggota adalah dengan mensurvei langsung juga. Jadi untuk melihat kemampuan calon anggota melakukan pengembalian pembiayaan maka BMT melihat langsung usaha yang dijalankan dan mengamati perkembangan usahanya. dan untuk pegawai maka BMT mengajukan pertanyaan berupa penghasilan, pengeluaran, serta sumber pendapatan lainnya.⁶⁰ Calon anggota pembiayaan mengatakan bahwa ketika melakukan pengajuan pembiayaan, BMT mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, pengembangan usaha, serta mensurvei langsung tempat usaha yang dijalankan.⁶¹

Pada pelaksanaannya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menilai kemampuan calon anggota menerapkan ketiga cara diatas, yaitu dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji, dan survei ke tempat usaha calon anggota. Dalam hal ini BMT sudah sesuai dengan pelaksanaannya.

c. *Capital*

Penilaian *Capital* dilakukan untuk menilai jumlah besaran modal yang dimiliki calon anggota. Hal yang masuk kedalam struktur modal adalah hasil kinerja dari modal bila calon anggota merupakan miliki usaha, dan segi pendapatan bila calon anggotanya adalah perorangan.⁶² KSPPS BMT PETA Cabang Kudus melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:

1) Kekayaan yang dimiliki

Penilaian *capital* atau modal dari calon anggota di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diterapkan melalui pengamatan dari kekayaan yang dimiliki

⁵⁹ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

⁶⁰ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

⁶¹ Syaayat Yahya, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2002, wawancara 4, transkrip.

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah*, 122-123.

calon anggota baik calon anggota yang memiliki usaha maupun. Apabila calon anggota memiliki usaha maka pihak BMT memperhatikan cara pengelolaan usaha yang dimiliki dan harus menyertakan penghasilan dagang, pengeluaran belanja serta pengeluaran listrik.⁶³ BMT menerapkan penilaian *capital* dengan cara melihat usaha yang dimiliki oleh calon anggota serta sirkulasi pergerakan uang yang dikelola oleh calon anggota tersebut. Melihat besar modal yang dimiliki oleh calon anggota untuk membangun usahanya.⁶⁴

Apabila calon anggota yang mengajukan pembiayaan merupakan perorangan maka harus menyertakan penghasilan yang didapatkan serta pengeluaran-pengeluaran pokok yang digunakan oleh calon anggota. Penilaian ini dikaitkan pada presentasi modal calon anggota, dimana jumlah modal dari diri sendiri lebih besar daripada modal yang dari pinjaman, atau sebaliknya modal dari diri sendiri lebih kecil daripada modal pinjaman. Sehingga penilaiannya harus diperhatikan berkaitan berkaitan dengan ukuran besar atau kecilnya nominal yang akan diberikan oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.

2) Melihat uang muka pembelian barang

Cara lain yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengetahui *capital* atau modal dari calon nasabah adalah dengan melihat uang muka yang diberikan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal ini calon anggota merupakan perorangan dengan tujuan penggunaan harus jelas, seperti untuk membeli kendaraan, maka analisis *capital* disebut dengan jumlah uang muka yang diserahkan oleh calon anggota yang telah disiapkan.⁶⁵

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memiliki cara yang berbeda ketika ada calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian suatu barang. Pada lembaga keuangan biasanya calon

⁶³ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

⁶⁴ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123.

anggota boleh menyertakan uang muka pembelian barang, tetapi berbeda dengan KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dimana pihak BMT langsung mengantarkan calon anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut untuk pembelian suatu barang ke toko atau tempat yang akan dituju oleh calon anggota dan setelah calon anggota memilih barang yang diinginkan maka KSPPS BMT PETA Cabang Kudus membantu calon anggota tersebut terkait pembayaran barang yang diinginkannya. Seperti contoh pada saat calon anggota mengajukan pembiayaan guna pembelian sepeda motor, maka calon anggota diantar oleh pihak BMT ke *dealer* yang dituju lalu calon anggota menyerahkan uang muka ke penjual dan kekurangannya akan dibayarkan oleh pihak BMT. Kekurangan itulah yang dijadikan acuan pembiayaan di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus.⁶⁶

d. *Collateral*

Collateral dilakukan untuk melihat jaminan atau kebendaan yang dipunyai oleh calon penerima pembiayaan untuk diserahkan ke pihak pemberi pendanaan. penilaian ini memiliki tujuan agar lebih memberikan keyakinan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran, jaminan yang diberikan dapat diambil sebagai pengganti dari kewajiban.⁶⁷

Pada pelaksanaannya di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, barang yang menjadi jaminan anggota syaratnya harus barang yang memiliki harga pasaran yang pasti dan mudah dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Pertama yang sering digunakan buat agunan itu BPKB, sertifikat, surat pasar. Di BMT juga menggunakan jaminan buku nikah suami istri dan akte kelahiran sebagaimana acuan dari tanda tanpa jaminan. Apabila pembiayaan tanpa menggunakan jaminan apapun maka akan ada peluang bagi calon anggota untuk tidak membayarnya. Meskipun didalam SOP terdapat pembiayaan tanpa jaminan, tetapi di BMT tetap menerapkan jaminan meskipun hanya dengan buku nikah ataupun akte kelahiran. Karena buku nikah ataupun akte kelahiran merupakan salah satu dokumen

⁶⁶ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

⁶⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 124-125.

penting yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pendaftaran umroh, haji, pembuatan akte kelahiran anak. Pembiayaan ini diberikan dengan nominal pembiayaan kurang dari Rp. 2.000.000.⁶⁸

Pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus untuk jaminan pembiayaan sering menggunakan BPKB Motor, sertifikat tanah ataupun surat pasar. Jaminan tersebut memiliki kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemberian keputusan. Adapun pertimbangan jaminan yang dimaksud yaitu jaminan yang diserahkan harus benda yang mudah diperjualbelikan dan harga yang menarik serta meningkat setiap waktunya, jaminan juga harus mempunyai standar harga atau harga pasaran yang pasti dan stabil, serta jaminan harus mudah dipindahtangankan.

Apabila pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota dengan nominal yang kurang dari Rp. 2.000.000 maka bisa menggunakan agunan hanya berupa surat nikah ataupun akte kelahiran. Agunan berupa surat nikah dan akte kelahiran memang tidak memiliki nilai jual tetapi barang tersebut adalah surat dalam kategori penting yang setiap keluarga harus punya terlebih surat tersebut selalu digunakan ketika sedang melengkapi berkas dalam beberapa urusan, seperti pada saat pendaftaran haji, umroh, dan pembuatan akte kelahiran yang harus menyertakan buku nikah. Maka dari itu KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mempercayai buku nikah dan akte kelahiran tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan dengan nominal pinjaman yang kecil sehingga calon anggota akan tetap memenuhi kewajibannya terhadap pihak BMT

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menaksir nilai jaminan maksimal 60% dari nilai taksir jaminan setelah pembiayaan lebih dari 1 tahun. Dalam menaksir jaminan BMT masih mengikuti harga pasaran yang dilihat dari internet (*market place*) kemudian dikurangi sedikit karena harga pasaran pada internet diatas harga taksiran disekitar. Apabila jaminan berupa sertifikat tanah maka penaksiran mengikuti harga pasaran terendah, apabila jaminan berupa BKPB motor maka minimal tahun 2009 dan mobil minimal tahun 1995. Adapun pemberian

⁶⁸ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

pembiayaan untuk anggota baru sebesar 40% sampai 50% dari harga jual dan anggota lama maksimal 60% dari harga jual.⁶⁹

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam kaitannya penaksiran harga jaminan seperti BPKB motor, sertifikat tanah, maupun surat pasar masih mengikuti taksiran harga pada internet atau informasi dari teman yang ahli pada bidangnya. Karena standar harga pada internet dianggap sudah standar harga di pasaran pada umumnya. Sehingga KSPPS BMT PETA Cabang Kudus berpedoman pada internet. Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memberikan pembiayaan untuk calon anggota baru senilai 50% hingga 60% dari harga jual jaminan yang diberikan. Tetapi apabila pada pembiayaan pertama tersebut anggota mampu memenuhi kewajibannya dengan lancar, maka apabila anggota tersebut mengajukan pembiayaan lagi akan diberikan nilai diatas 60% dari harga jual.

e. *Condition of economy*

Penilaian *Condition of economy* dilakukan untuk menilai keadaan ekonomi yang sekarang serta dampak kondisi ekonomi yang akan datang.⁷⁰ Adapun cara yang dilakukan KSPPS BMT PETA Cabang kudus dalam menilai kondisi ekonomi calon anggota adalah sebagai berikut:

1) Melihat kondisi lingkungan sekitar

Penilaian *condition of economy* di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar calon anggota. Karena keadaan ekonomi serta lingkungan sekitar setiap anggota satu dengan yang lain berbeda sehingga juga diperlukan perhatian. Lingkungan masyarakat sekitar yang berpengaruh pada kondisi ekonomi calon anggota, seperti bagaimana tempat tinggal, gaya hidup masyarakat sekitar, mayoritas pekerjaan di lingkungan masyarakat

⁶⁹ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

⁷⁰ Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, 237.

sekitar.⁷¹ Kondisi ekonomi calon anggota dapat dilihat ketika BMT melakukan survei dengan melihat kondisi tempat tinggal calon anggota. Kondisi ekonomi anggota dan kelangsungan usaha yang dimiliki juga dapat dilihat melalui hubungan dan lingkungan masyarakat yang ada disekitar calon anggota tersebut. Lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi calon anggota misalnya gaya hidup, pekerjaan.

2) Melihat pekerjaan sekarang

Penilaian kondisi ekonomi calon anggota juga harus dilakukan dengan memprediksi keadaan atau kondisi ekonomi sekarang dan masa mendatang. Sebab memprediksi kondisi ekonomi pada masa mendatang memang sangat sulit sebab hal tersebut tidak dapat ditebak. Sehingga KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam melakukan penilaian *condition of economy* atau kondisi ekonomi adalah dengan melihat dari segi lingkungan masyarakat sekitar, pekerjaan dan usaha dari calon anggota. Apabila calon anggota memiliki pekerjaan sebagai pegawai, maka KSPPS BMT PETA Cabang Kudus juga akan melihat dari sisi kantor atau perusahaan yang ditempati bekerja dan akan dinilai perkembangan perusahaan tempat dia bekerja. Apabila calon anggota memiliki usaha sendiri maka KSPPS BMT PETA Cabang Kudus akan menilai jumlah penjualan yang dia hasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kondisi ekonomi calon anggota di masa yang akan mendatang ketika melakukan angsuran pembiayaan.⁷²

Kondisi ekonomi di masa mendatang sulit diprediksi, tetapi BMT dapat melihat kondisi ekonomi dengan melihat pekerjaan dan lingkungan tempat calon anggota bekerja pada saat ini. Apabila tempat kerja yang dimiliki memperlihatkan kestabilan atau berkembang maka kemungkinan besar calon anggota masih dapat mengangsur pembiayaan yang diajukan

⁷¹ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

⁷² Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

karena masih mendapat penghasilan di kemudian hari. Sebaliknya, apabila tempat kerja tersebut mengalami penurunan maka calon anggota tidak dapat dipastikan bahwa di kemudian hari masih mempunyai penghasilan tetap. Hal tersebut akan berpengaruh pada pengangsuran pembiayaan. Apabila calon anggota seorang pedagang, maka dapat dilihat dari hasil penjualan yang didapatkan.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Adapun prinsip 5C diantaranya: pertama, penilaian *character* (karakter) dengan menilai karakter dan sifat dari calon anggota dengan cara mendapatkan informasi tentang calon anggota dari pihak lain. Kedua *capacity* (kemampuan) melalui penilaian laporan keuangan calon anggota baik itu pemasukan hingga pengeluaran, pengecekan slip gaji, serta survei langsung ke tempat usaha dari calon anggota. Ketiga *capital* (penilaian modal) dengan melihat kekayaan dari calon anggota seperti penghasilan dan usaha yang dijalankan tersebut apakah memiliki modal dari diri sendiri yang lebih besar daripada modal dari pinjaman atau malah sebaliknya, menilai uang muka dari pembelian suatu barang dengan cara yang berbeda yangmana pihak BMT ikut serta dalam pembelian barang. Keempat, *collateral* (jaminan) dengan cara melihat jaminan yang memiliki persyaratan diantaranya mudah diperjualbelikan, memiliki harga pasar yang stabil dan pasti, serta mudah dipindahtangankan seperti BPKB; sertifikat tanah serta surat pasar. Kelima, *condition of economy* (kondisi ekonomi) melalui pengamatan keadaan ekonomi calon anggota dan masyarakat sekitar, memprediksi kondisi ekonomi dimasa mendatang dengan cara melihat keadaan lingkungan kerja ataupun perkembangan usaha dimasa sekarang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penerapan penilaian prinsip 5C di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah dilakukan dengan baik. Meskipun telah menerapkan penilaian prinsip 5C tidak menutup kemungkinan tetap terdapat pembiayaan bermasalah. Risiko dalam pembiayaan pasti ada dan dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip 5C tersebut. Penerapan prinsip 5C dapat mengurangi pembiayaan bermasalah karena KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah memiliki pedoman dalam melakukan penilaian pembiayaan kepada calon anggota secara lebih mendalam.

3. Analisis dan pembahasan tentang kendala yang dihadapi serta solusinya dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus

Setiap lembaga keuangan memiliki beberapa golongan dalam menetapkan kualitas pembiayaan. Penggolongan kualitas pembiayaan didasarkan pada prospek usaha anggota, kinerja anggota, serta kemampuan anggota dan membayar angsuran pembiayaan yang telah diajukan. Kualitas pembiayaan tersebut menggambarkan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kualitas pembiayaan ditetapkan dalam 5 macam yaitu kualitas pembiayaan pada golongan lancar, golongan pembiayaan dalam perhatian khusus, golongan kurang lancar, golongan diragukan, dan terakhir golongan pembiayaan yang macet.⁷³

Dalam praktiknya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus juga menetapkan 5 golongan dalam kualitas pembiayaan yang selama satu tahun terakhir mempunyai 900 anggota pembiayaan. Jika dipersentasikan terdapat pembiayaan lancar 39,33%, dalam perhatian khusus sebesar 27,13%, untuk kurang lancar 8,23%, diragukan sebesar 5,96%, dan macet 19,31%.⁷⁴ Berdasarkan data tersebut, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mempunyai anggota pembiayaan sebanyak 900 anggota dalam satu tahun terakhir. Pembiayaan anggota yang masuk pada golongan lancar sebanyak 354 anggota, golongan dalam perhatian khusus sebanyak 244 anggota, golongan kurang lancar 74 anggota, golongan diragukan adalah 54 anggota, dan golongan macet sebanyak 174 orang. Data tersebut berarti perbandingan antara pembiayaan pada golongan lancar dengan golongan macet memiliki selisih yang cukup sedikit, itu artinya KSPPS BMT PETA Cabang Kudus masih terdapat banyak kendala dalam menerapkan penilaian prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.

Pelaksanaan penerapan penilaian prinsip 5C di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus tidak lepas dari kendala yang ada. Kendala tersebut kedepannya akan menjadikan pembiayaan yang bermasalah apabila hal itu tidak bisa diatasi dengan

⁷³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

⁷⁴ Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

maksimal. Kendala yang ada dapat muncul dari faktor internal pada BMT maupun faktor eksternal pada anggota.

Adapun kendala dalam penilaian prinsip 5C dapat timbul sebab dari pihak BMT, diantara kendala yang dihadapi berupa penganalisisan keuangan yang tidak maksimal, struktur pembiayaan yang tidak tepat, suport yang buruk, monitoring yang kurang teratur, hingga untuk menganalisis jaminan yang kurang tersedia.⁷⁵ Sedangkan kendala yang disebabkan dari luar pihak BMT ialah merosotnya kondisi usaha yang disebabkan menurunnya keadaan ekonomi, terdapat salah dalam mengurus pengelolaan usaha, masalah pribadi anggota, kegagalan anggota pada usaha mereka yang lain, faktor diluar kendala anggota seperti bencana alam, serta karakter yang buruk dari anggota.⁷⁶

KSPPS BMT PETA Cabang Kudus memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan penilaian prinsip 5C di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, baik itu kendala dari internal maupun eksternal. Adapun kendala yang dihadapi dari faktor internal diantaranya adalah:

- a. Rasa kemanusiaan tinggi yang dimiliki pihak BMT khususnya dari pihak marketing yang melakukan survei
- b. Salah penilaian target kemampuan anggota pembiayaan
- c. Lemahnya komunikasi dengan anggota pembiayaan.

Adapun faktor eksternal kendala yang dihadapi oleh BMT diantaranya adalah:

- a. Karakter calon anggota yang tidak jujur ketika disurvei
- b. Pembiayaan dobel
- c. Target angsuran tidak sesuai dengan kemampuan anggota pembiayaan baik waktu maupun besarnya.⁷⁷

Kendala-kendala yang terjadi di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sehingga BMT harus menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Solusi adalah langkah dalam mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi. Adanya kendala yang ada ketika melakukan penerapan penilaian prinsip 5C di KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, sehingga BMT harus memiliki strategi khusus dalam menangani kendala yang terjadi pada pembiayaan yang diberikan, oleh sebab itu solusi harus

⁷⁵ LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah*, 93-94.

⁷⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 207- 208.

⁷⁷ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2020, wawancara 2, transkrip.

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar bisa menanggulangi pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah bisa diterapkan dengan upaya-upaya *preventif* dan *represif*. Upaya yang bersifat *preventif* atau pencegahan digunakan oleh lembaga keuangan mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah.⁷⁸ Dalam praktiknya, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan beberapa solusi baik solusi pencegahan maupun solusi penyelamatan terhadap kendala yang dihadapi. Selain menerapkan penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, solusi lain untuk mencegah pembiayaan bermasalah diantaranya:

- a. Melaksanakan pelatihan analisis pembiayaan

Pelatihan dilakukan untuk *Account Officer* atau marketing agar memahami penilaian pembiayaan dengan benar, rutin melakukan pemantauan atau monitoring.⁷⁹
- b. Pemantauan secara lebih ketat

Melakukan pemantauan terhadap anggota dan usaha yang dimiliki anggota secara teratur sehingga akan dapat terlihat perkembangan usaha anggota pembiayaan.
- c. Memberikan solusi dan motivasi kepada anggota

BMT akan memberikan solusi dan motivasi kepada anggota yang terlihat mengalami penurunan keuangan untuk memulai kembali atau membenai penyebab terjadinya penurunan keuangan dan penyebab kemacetan terhadap pembiayaan yang telah diajukan. KSPPS BMT PETA Cbang Kudus biasanya memberikan solusi dalam masalah pengangsuran dengan menabung setiap hari walaupun dengan nominal yang sedikit. Cara yang dilakukan BMT misalnya pedagang diberi pertanyaan berapa keuntungan dan pengeluaran perbulannya dan untuk pembayarannya dengan cara menabung setiap hari. Apabila angsuran 1 bulan sebesar Rp. 300.000 dan pedagang menabung setiap harinya sebesar Rp. 20.000 kemudain dikalikan 25 hari kerja menghasilkan 500 ribu, lalu akhirnya simpanan anggota dipotong sebesar Rp.

⁷⁸ Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 82.

⁷⁹ Muhamad Zuhri, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2002, wawancara 2, transkrip.

300.000 untuk membayar angsuran dan sisanya dijadikan simpanan anggota sendiri.⁸⁰

Tetapi apabila tahap *preventif* sudah diterapkan dan masih terdapat pembiayaan bermasalah maka dilakukan tahap *represif* atau penyelamatan. Adapun upaya-upaya yang bersifat *represif* atau penyelamatan yaitu melalui cara restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan angsurannya, diantaranya: menjadwalkan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).⁸¹

Pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus tahapan *represif* atau penyelamatan dimulai dari pembiayaan kurang lancar hingga macet adalah dengan menggunakan sistem kekeluargaan. Tahap penyelamatan ini terbagi oleh beberapa tahap, baik dalam kategori kualitas pembiayaan kurang lancar hingga pembiayaan yang macet. Adapun tahapan dalam penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus yaitu:

a. Kurang lancar

Apabila pembiayaan masuk pada kategori kurang lancar maka BMT akan melakukan langkah-langkah seperti sering komunikasi dengan anggota, kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota dengan membawa lembar kunjungan anggota dan hasilnya direkap.

b. Diragukan

Apabila pembiayaan masuk pada kategori kurang lancar maka BMT akan melanjutkan langkah-langkah sebelumnya dengan memberikan surat penagihan.⁸²

c. Macet

Apabila masuk pada kategori macet, maka BMT melakukan:

1) Penjadwalan ulang

BMT akan melakukan penjadwalan ulang dengan syarat sebagai berikut: permohonan pembiayaan lengkap, maksimal 1 kali penjadwalan ulang, maksimal jangka waktu penjadwalan ulang pembiayaan 10 tahun dengan catatan persetujuan

⁸⁰ Sholekan, wawancara oleh penulis, 11 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

⁸¹ Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 84-85.

⁸² Shonafa Sayyidatul A'imah, wawancara oleh penulis, 09 Maret, 2020, wawancara 1, transkrip.

manager area, kategori pembiayaan macet, sudah waktunya jatuh tempo, biaya administrasi Rp. 20.000, perhitungan pokok dari sisa pokok pembiayaan lama dan perhitungan margin/ujroh dari sisa ujhroh pembiayaan lama tanpa menambah ujhroh baru.

2) Persyaratan kembali

Apabila anggota macet tetap keberatan untuk melunasi pembiayaan, maka margin/ujroh bisa diturunkan dengan jumlah menyesuaikan.

3) Penataan kembali

Anggota tetap membayar angsuran pembiayaan semampu yang anggota bisa yang kemudian BMT melakukan sistem PPAP. PPAP yaitu penghapusan bukuan dari sistem komputer yang ada di BMT dan anggota tersebut terhitung sudah tidak mempunyai tanggungan pembiayaan. Persyaratkan diperbolehkan melakukan PPAP adalah angsuran terakhir minimal 6 bulan sebelum waktu pelaksanaan PPAP. Adapun angsuran pembiayaan akan dicatat secara manual dan untuk kekurangannya akan diambilkan dari sumber dana infaq pembiayaan anggota dan dana cadangan risiko.⁸³

Berdasarkan analisis dari peneliti, solusi yang digunakan oleh KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dalam menghadapi kendala yang terjadi adalah dengan menggunakan tahap *preventif* atau pencegahan dan tahap *represif* atau penyelamatan. Pada tahap *preventif*, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus melakukan pelatihan untuk karyawan terutama bagian marketing terkait penilaian pembiayaan, melakukan pemantauan secara teratur, serta memberi motivasi dan solusi untuk anggota yang sedang mengalami penurunan keuangan.

Tahap kedua berupa tahap *represif*, pada tahap ini KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan sistem kekeluargaan. Beberapa tahapan yang dijalankan oleh BMT yaitu mulai dari penjadwalan ulang, perubahan jumlah angsuran, hingga dilakukan PPAP atau penghapusan bukuan yang mana sumber uang yang dipakai yaitu dari infaq pembiayaan anggota dan

⁸³ Data diolah dan diperoleh dari buku Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA), pada 10 Maret 2020.

dana resiko. Disebut menggunakan sistem kekeluargaan karena BMT tidak pernah menerapkan sistem penarikan jaminan ataupun melanjutkan hingga ke jalur hukum seperti lembaga pendanaan yang lainnya.

